

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Perkembangan teknologi dalam era digital telah memberikan dampak signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk di bidang seni dan hak kekayaan intelektual. Salah satu inovasi teknologi yang kini menjadi sorotan utama adalah Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence/AI).<sup>1</sup> Teknologi AI memiliki kemampuan untuk menciptakan karya yang mencakup berbagai bentuk ekspresi kreativitas manusia, seperti teks, musik, hingga gambar. Dalam konteks penciptaan karya seni visual, teknologi AI memungkinkan mesin untuk menghasilkan karya tanpa keterlibatan manusia secara langsung dalam proses kreatif. Fenomena ini menimbulkan sejumlah pertanyaan kritis mengenai aspek hukum yang mengatur kepemilikan hak cipta atas karya yang dihasilkan oleh AI.

Kepemilikan hak cipta merupakan salah satu isu hukum yang paling kompleks dan menantang dalam era digital, terutama dengan hadirnya AI yang dapat menciptakan karya secara mandiri. Di Indonesia, peraturan mengenai hak cipta diatur dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.<sup>2</sup> Namun, undang-undang tersebut belum secara spesifik mengatur mengenai kepemilikan hak cipta atas karya yang dihasilkan oleh

---

<sup>1</sup> Irmawati, S. (2022). *Kedudukan Karya Cipta yang Dihasilkan oleh Kecerdasan Buatan dalam Hukum Hak Cipta di Indonesia*. Jurnal Hukum dan Pembangunan, 52(3), 235-250.

<sup>2</sup> Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta*. Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM.

AI. Hal ini mengakibatkan ketidakpastian hukum mengenai siapa yang berhak mengklaim kepemilikan atas karya tersebut—apakah pencipta algoritma, pengguna AI, ataukah entitas lain yang terkait dengan proses kreatif tersebut.

Di tingkat internasional, beberapa negara telah mulai mengembangkan kerangka hukum yang lebih jelas untuk mengatasi tantangan yang dihadapi terkait hak cipta dan teknologi AI. Misalnya, United Kingdom Intellectual Property Office (UKIPO) telah mengeluarkan panduan yang membahas kepemilikan hak cipta atas karya yang dihasilkan oleh mesin. Dalam konteks ini, Indonesia juga perlu mempertimbangkan pendekatan yang komprehensif untuk memastikan bahwa sistem hukum hak cipta tetap relevan dan adaptif terhadap perkembangan teknologi, guna melindungi hak-hak pencipta sekaligus mendorong inovasi kreatif di era digital yang terus berkembang ini.<sup>3</sup> Dalam hal ini, kolaborasi antara praktisi hukum, akademisi, dan pelaku industri kreatif menjadi penting untuk merumuskan regulasi yang dapat menjawab tantangan dan peluang yang dihadirkan oleh teknologi AI. Mengingat dampak luas dari perkembangan teknologi ini, dialog yang konstruktif dan inklusif perlu diupayakan untuk menciptakan ekosistem yang mendukung pengembangan karya seni yang beretika dan berkelanjutan dalam kerangka hukum yang jelas dan tegas.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta) memberikan perlindungan yang komprehensif terhadap karya-karya

---

<sup>3</sup> Suryahartati, Dwi. (2020). *Hukum Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Kencana.

yang diciptakan oleh manusia.<sup>4</sup> Namun, terdapat celah hukum yang signifikan dalam regulasi ini, karena undang-undang tersebut belum secara spesifik mengatur tentang karya yang dihasilkan oleh Kecerdasan Buatan (AI). Dalam konteks hukum, AI tidak diakui sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban, sebagaimana halnya individu atau badan hukum. Ketidakjelasan ini menimbulkan pertanyaan kritis mengenai siapa yang berhak mengklaim kepemilikan atas hak cipta karya yang dihasilkan oleh AI. Apakah hak tersebut seharusnya diberikan kepada pencipta program AI, pengguna yang memanfaatkan teknologi tersebut, ataukah kepada AI itu sendiri sebagai entitas teknologi yang menghasilkan karya?

Konsekuensi dari ketidakpastian ini sangat luas, mengingat bahwa karya-karya yang dihasilkan oleh AI dapat memiliki nilai ekonomi yang signifikan dan berpotensi untuk bersaing dengan karya-karya yang diciptakan oleh manusia.<sup>5</sup> Dalam beberapa kasus, karya yang dihasilkan oleh AI, seperti gambar atau musik, dapat mencapai kualitas yang sangat tinggi, bahkan sering kali melampaui kemampuan manusia. Hal ini semakin memperumit masalah, karena tanpa kerangka hukum yang jelas, tidak ada jaminan perlindungan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam proses penciptaan.

Melihat kondisi ini, kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan pelaku industri sangat diperlukan untuk mengembangkan kerangka hukum

---

<sup>4</sup> Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta*. Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM.

<sup>5</sup> Sujadi, S. (2021). *Kekayaan Intelektual dan Perlindungan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.

yang dapat melindungi hak-hak pencipta, sekaligus mendorong inovasi dan kreativitas di dalam masyarakat. Kerja sama ini tidak hanya akan menghasilkan regulasi yang lebih komprehensif dan responsif terhadap perkembangan teknologi, tetapi juga memastikan bahwa hak-hak pencipta diakui dan dilindungi dengan baik.<sup>6</sup> Tanpa adanya langkah proaktif dalam mengatasi isu-isu yang berkaitan dengan hak cipta dan AI, Indonesia berisiko tertinggal dalam kompetisi global di bidang kreativitas dan inovasi digital.

Kebutuhan akan kepastian hukum dalam kaitannya dengan AI dan hak cipta semakin mendesak, mengingat penggunaan teknologi ini dalam industri kreatif kian meluas. Berbagai sektor, mulai dari seni rupa hingga musik, kini semakin mengandalkan kecerdasan buatan dalam proses penciptaan karya. Tanpa adanya pengaturan yang jelas, hal ini berpotensi menimbulkan konflik hukum terkait kepemilikan hak cipta dan perlindungan hukum terhadap karya yang dihasilkan oleh AI.

Di sisi lain, dalam konteks hukum, subjek hukum adalah entitas yang memiliki hak dan kewajiban di hadapan hukum. Subjek hukum ini dapat berupa orang perseorangan sebagai subjek hukum alami (*natural person*) yang memiliki kesadaran dan kehendak untuk bertindak, maupun badan hukum sebagai subjek hukum yuridis (*legal person*) yang diakui oleh undang-undang sebagai entitas yang dapat bertindak dan menanggung hak

---

<sup>6</sup> Sutedi, Adrian. *Hak atas Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Sinar Grafika. 2009.

serta kewajiban secara terpisah dari individu di dalamnya.<sup>7</sup> Dalam sistem hukum Indonesia, AI tidak termasuk dalam kategori subjek hukum, baik sebagai orang perseorangan maupun sebagai badan hukum. AI merupakan entitas teknologi yang tidak memiliki kesadaran hukum, kehendak, atau kemampuan bertanggung jawab secara hukum. Oleh karena itu, AI tidak dapat memiliki hak atau kewajiban secara langsung.<sup>8</sup> Dalam kaitannya dengan karya yang dihasilkan oleh AI, maka status kepemilikan hak cipta tidak dapat disematkan pada AI sebagai subjek hukum melainkan jatuh kepada manusia atau badan hukum yang mengendalikan atau menggunakan AI tersebut. Dengan demikian, AI lebih tepat dipandang sebagai alat atau sarana dalam proses penciptaan karya, bukan sebagai subjek hukum yang berhak atas kepemilikan hak cipta.

Di sisi lain, penting juga untuk memahami apakah hasil karya AI dapat memenuhi kriteria "karya cipta" sebagaimana diatur dalam UU Hak Cipta, yang pada dasarnya mensyaratkan adanya unsur kreativitas dan orisinalitas dari pencipta. Hal ini menjadi tantangan tersendiri, karena dalam banyak kasus, karya yang dihasilkan oleh AI mungkin tidak sepenuhnya mencerminkan kreativitas individual, tetapi lebih sebagai hasil dari algoritma yang dikembangkan oleh programmer. Oleh karena itu, perlu ada diskusi mendalam mengenai definisi dan batasan dari "karya cipta" dalam

---

<sup>7</sup> Ridwan Khairandy. (2017). *Hukum Perdata / Buku I tentang Subjek Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers. Hal. 45.

<sup>8</sup> Maharani, B. M. D., & Masnun, M. A. (2024). *Prospek Artificial Intelligence sebagai Quasi Subjek Hukum: Dinamika Pengaturan Hukum Perdata di Indonesia*. *Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora*, 4(2), Hal. 19. <https://doi.org/10.53697/iso.v4i2.2063>

konteks AI, serta bagaimana sistem hukum dapat beradaptasi dengan dinamika ini untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi inovasi.

Sebagai langkah awal, berbagai negara telah mulai merumuskan regulasi yang lebih baik untuk mengatasi masalah ini. Dengan mempelajari praktik terbaik dari negara lain dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, Indonesia dapat menciptakan kerangka hukum yang tidak hanya melindungi hak pencipta, tetapi juga mendorong pertumbuhan industri kreatif yang berkelanjutan. Oleh karena itu, analisis yuridis terhadap pengaturan penggunaan AI dalam penciptaan karya gambar dan kedudukan kepemilikan hak kekayaan intelektual atas hasil karya tersebut menurut perspektif UU Hak Cipta menjadi sangat penting untuk dikaji. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai aspek hukum yang mengatur penggunaan AI dalam konteks hak cipta, serta memberikan solusi yang dapat mengakomodasi perkembangan teknologi dan kebutuhan perlindungan hak cipta dalam era digital.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, penulis tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut dan mengkajinya dalam penelitian yang berjudul **“ANALISIS YURIDIS NORMATIF PENGGUNAAN ARTIFICIAL INTELLIGENCE (KECERDASAN BUATAN) DALAM PENCIPTAAN KARYA GAMBAR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG HAK CIPTA DI INDONESIA”**

Berikut terdapat beberapa penelitian terdahulu terkait Penggunaan Kecerdasan Buatan (AI) dalam Penciptaan Karya Gambar Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta di Indonesia.

**Tabel 1**

| No | Nama Peneliti                     | Tahun Terbit | Publikasi             | Judul Penelitian   | Permasalahan  | Hasil Penelitian  |
|----|-----------------------------------|--------------|-----------------------|--|---|---|
| 1. | Muhammad Rayhan Thariqi           | 2020         | Universitas Brawijaya | Kedudukan Hukum Karya Ciptaan yang Dihasilkan oleh AI dalam Perspektif Perlindungan HKI di Indonesia | Bagaimana kedudukan hukum karya ciptaan AI dalam hak kekayaan intelektual di Indonesia? | Hasil penelitian menyimpulkan bahwa AI tidak diatur dalam UUHC, namun pengguna AI yang berkolaborasi dengan AI dalam kreasi dapat dianggap sebagai pemilik hak cipta. |
| 2. | Berliana Bintang Rotua Hutagalung | 2024         | Universitas Brawijaya | Analisis Yuridis Kedudukan Hasil Karya Ciptaan Artificial Intelligenc                                | Bagaimana kedudukan karya AI: DALL-E sebagai objek ciptaan? Bagaimana bentuk            | Hasil penelitian menyimpulkan bahwa regulasi yang ada harus direkonstruksi untuk mengakui   |

|    |                      |      |                       |   |   |  |
|----|----------------------|------|-----------------------|---|---|--|
|    |                      |      |                       | e: DALL-E Ditinjau dari UUHC  | pengaturan yang tepat terkait AI: DALL-E?   | karya AI jika terbukti ada campur tangan manusia dalam proses penciptaannya.   |
| 3. | Muhamad Mizan Ananto | 2023 | Universitas Indonesia | Perlindungan Hukum Hak Cipta Atas Karya Seni Rupa yang Dihasilkan oleh Teknologi AI Art Generator | Apakah karya AI art generator memenuhi syarat sebagai ciptaan yang dilindungi oleh hak cipta? | Hasil penelitian menyimpulkan bahwa AI art generator menciptakan polemik dalam perlindungan hak cipta, terutama terkait pelatihan database yang menggunakan karya tanpa izin |

**Tabel 2**

Penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini

| No | Judul  | Perbedaan   |
|----|--|---|
| 1. | Kedudukan Hukum Karya Ciptaan yang Dihasilkan oleh AI dalam Perspektif | Penelitian Muhammad Rayhan Thariqi (2020) yang berjudul Kedudukan Hukum Karya Ciptaan yang Dihasilkan oleh AI dalam |

|    |   |  |
|----|---|--|
|    | Perlindungan HKI di Indonesia   | Perspektif Perlindungan HKI di Indonesia juga memberikan wawasan penting. Penelitian ini meneliti posisi hukum karya yang diciptakan AI secara umum dalam konteks perlindungan hak kekayaan intelektual (HKI) di Indonesia. Kesimpulannya adalah bahwa AI saat ini tidak dianggap sebagai subjek hukum yang berhak atas hak cipta. Perbedaan utama dengan penelitian Anda adalah bahwa penelitian ini meneliti HKI secara luas, sementara penelitian Anda akan berfokus secara spesifik pada UU Hak Cipta dan karya gambar yang dihasilkan oleh AI.  |
| 2. | Analisis Yuridis Kedudukan Hasil Karya Ciptaan Artificial Intelligence: DALL-E Ditinjau dari UUHC | Penelitian lain yang relevan adalah karya Berliana Bintang Rotua Hutagalung (2024) yang berjudul Analisis Yuridis Kedudukan Hasil Karya Ciptaan Artificial Intelligence: DALL-E Ditinjau dari UUHC. Penelitian ini mengkaji kedudukan hukum hasil karya yang dihasilkan oleh platform DALL-E dari perspektif hak cipta. Penelitian ini menyimpulkan bahwa regulasi yang ada belum mampu mengakomodasi hasil karya AI secara spesifik. Namun, penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan, di mana penelitian Anda lebih fokus pada karya gambar yang dihasilkan AI secara umum, bukan hanya dari satu platform atau aplikasi tertentu. |
| 3. | Perlindungan Hukum Hak Cipta Atas Karya Seni Rupa   | Penelitian Muhammad Mizan Ananto (2023) dengan judul "Perlindungan Hukum Hak Cipta   |

|  |   |  |
|--|---|--|
|  | yang Dihasilkan oleh Teknologi AI Art Generator | Atas Karya Seni Rupa yang Dihasilkan oleh Teknologi AI Art Generator" berfokus pada disrupsi yang ditimbulkan oleh teknologi AI art generator dalam penciptaan seni rupa. Penelitian ini sangat erat kaitannya dengan penelitian Anda, namun fokusnya lebih terbatas pada seni rupa (visual art), sementara penelitian Anda akan mengkaji lebih luas pada karya gambar dalam konteks hak cipta dan aspek normatif UU Hak Cipta di Indonesia. |
|--|---|--|

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang dijelaskan di atas, penelitian ini bertujuan untuk meneliti secara khusus tentang:

1. Bagaimana kedudukan kepemilikan hak kekayaan intelektual atas hasil karya gambar ciptaan Artificial Intelligence (Kecerdasan Buatan) menurut perspektif Undang-Undang Hak Cipta?
2. Bagaimana urgensi pembaharuan terhadap undang-undang hak cipta atas hasil karya gambar ciptaan Artificial Intelligence?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis pengaturan penggunaan Kecerdasan Buatan (AI) dalam konteks Undang-Undang Hak Cipta di Indonesia untuk memahami

regulasi yang ada dan implikasinya terhadap karya yang dihasilkan oleh AI.<sup>9</sup>

2. Mengidentifikasi kedudukan hukum kepemilikan hak kekayaan intelektual atas hasil karya ciptaan yang dihasilkan oleh AI, serta siapa yang berhak mengklaim hak cipta tersebut dalam kerangka hukum yang berlaku.
3. Menilai keselarasan antara regulasi yang ada dan perkembangan teknologi AI, serta mengidentifikasi tantangan-tantangan hukum yang mungkin muncul seiring dengan penggunaan AI dalam penciptaan karya seni.
4. Memberikan rekomendasi untuk perbaikan regulasi terkait hak cipta yang dapat mengakomodasi perkembangan teknologi AI, guna melindungi hak pencipta dan pengguna dalam ekosistem kreatif yang semakin kompleks.

#### **D. Kegunaan Penulisan**

Dalam bagian ini, penulis menguraikan sejumlah keuntungan dari penelitian yang dilakukan, baik dalam konteks teoritis maupun praktis, sebagai berikut:

##### **1. Kegunaan Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian mengenai hukum hak cipta dalam konteks perkembangan teknologi,

---

<sup>9</sup> Riswandi, Budi Agus. (2016). *Doktrin Perlindungan Hak Cipta di Era Digital*. Yogyakarta: FH UII Press.

khususnya terkait Kecerdasan Buatan (AI). Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengeksplorasi hubungan antara hukum dan teknologi. Penelitian ini akan memberikan kontribusi dalam penyusunan teori hukum yang berkaitan dengan kepemilikan hak kekayaan intelektual atas karya yang dihasilkan oleh AI, sehingga dapat menjadi landasan bagi studi-studi hukum di masa depan.

## **2. Kegunaan Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pembuat kebijakan dalam menyusun atau memperbaiki regulasi yang berkaitan dengan hak cipta dan penggunaan AI, sehingga dapat menciptakan kerangka hukum yang lebih responsif terhadap perkembangan teknologi.

### **a. Bagi Penulis**

Penulis akan mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai regulasi hak cipta dan penggunaan AI, serta mengembangkan keterampilan analisis yuridis yang berguna untuk studi dan karir di bidang hukum.

### **b. Bagi Masyarakat**

Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi dan pemahaman kepada masyarakat mengenai perlindungan hak cipta di era digital dan tantangan yang dihadapi dalam penggunaan AI, sehingga masyarakat dapat lebih sadar akan hak dan kewajiban mereka terkait karya cipta.

### c. Bagi Akademisi

Penelitian ini dapat dijadikan acuan bagi akademisi dan mahasiswa di bidang hukum, khususnya yang tertarik pada isu hak cipta dan teknologi, serta memberikan wawasan baru dalam kajian hukum yang berkaitan dengan inovasi teknologi. Hasil penelitian ini dapat menjadi masukan dalam pengembangan kurikulum pendidikan tinggi di bidang hukum, terutama dalam mata kuliah yang membahas hak kekayaan intelektual dan hukum teknologi, agar lebih relevan dengan perkembangan terkini.

## E. Metode Penelitian

Metode Penelitian Hukum adalah sistem kerja ilmiah yang mencakup penggunaan metode tertentu yang disengaja dan terorganisir untuk mencapai tujuan dalam ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.<sup>10</sup> Oleh karena itu, pentingnya metode penelitian dalam mengembangkan pengetahuan dan teknologi tidak dapat diragukan. Dengan demikian, penulis menggunakan Metode Penelitian sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang menggunakan pendekatan terhadap peraturan perundang-undangan, asas hukum, serta literatur hukum yang relevan.<sup>11</sup> yang

---

<sup>10</sup> Amiruddin and H. Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers. 2010.

<sup>11</sup> Sri Mamudji Soerjono Soekanto. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2018.

bertujuan untuk menganalisis pengaturan dan kedudukan hukum terkait penggunaan Kecerdasan Buatan (AI) dalam penciptaan karya gambar menurut Undang-Undang Hak Cipta di Indonesia. Penelitian ini akan memfokuskan diri pada norma-norma hukum yang berlaku serta peraturan perundang-undangan yang relevan.

## **2. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yang berfokus pada analisis peraturan perundang-undangan, doktrin, dan sumber hukum lainnya.<sup>12</sup> Pendekatan ini akan memungkinkan peneliti untuk memahami dan mengevaluasi ketentuan hukum yang mengatur penggunaan AI dan hak cipta secara mendalam.

## **3. Jenis Bahan Hukum**

Jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

### **a. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer adalah sumber hukum yang berasal langsung dari hukum positif atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>13</sup> Dalam penelitian ini, peraturan perundang-undangan menjadi landasan utama yang digunakan untuk mendalami subjek ini secara mendalam. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya.

### **b. Bahan Hukum Sekunder**

---

<sup>12</sup> Ibid.

<sup>13</sup> Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2016.

Bahan Hukum Sekunder mencakup segala jenis bahan yang mendukung bahan hukum primer<sup>14</sup>, seperti buku, artikel jurnal, tesis, disertasi, dan dokumen akademik lainnya yang membahas isu-isu hukum terkait hak cipta dan penggunaan AI.

### c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier mencakup berbagai sumber yang memberikan penjelasan dan definisi istilah-istilah hukum yang digunakan oleh peneliti dalam studinya. Sumber-sumber ini termasuk Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan referensi lain yang mendukung pemahaman terhadap konteks hukum yang dibahas.<sup>15</sup>

## 4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari beberapa pendekatan. Pertama, studi literatur dilakukan dengan mengkaji literatur yang relevan, termasuk buku, artikel, dan dokumen hukum yang membahas pengaturan hak cipta dan Kecerdasan Buatan (AI). Kedua, dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan dokumen resmi, seperti Undang-Undang dan peraturan terkait, yang berkaitan dengan hak cipta dan penggunaan AI. Terakhir, penelitian ini juga menerapkan analisis kasus, yang bertujuan untuk meninjau kasus-kasus hukum yang relevan guna memahami penerapan hukum dalam konteks penggunaan AI dalam penciptaan karya.<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup> Ibid.

<sup>15</sup> Jonaedi Efendi dan Johny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Depok: Prenadamedia Group, 2020

<sup>16</sup> Peter Mahmud Marzuki. *Op. Cit.*

## **5. Metode Analisis Bahan Hukum**

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini mencakup beberapa pendekatan. Pertama, analisis kualitatif dilakukan untuk menganalisis dan menginterpretasi bahan hukum yang telah dikumpulkan, dengan tujuan mendapatkan pemahaman mendalam mengenai isu-isu hukum yang terkait dengan penggunaan Kecerdasan Buatan (AI) dalam hak cipta. Selanjutnya, analisis normatif dilakukan untuk mengkaji norma-norma hukum yang relevan, serta mempertimbangkan aspek teoritis dan praktik hukum yang ada, guna menentukan relevansi dan efektivitas pengaturan yang berlaku.<sup>17</sup>

### **F. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan yang ini disusun berdasarkan ketentuan penyusunan yang terdiri dari empat (4) bab yang mana terdiri dari beberapa sub bab yang memiliki tujuan memudahkan pembaca dalam memahami kerangka susunan penelitian hukum ini. Berikut susunan lampiran yang akan digunakan penulis untuk melakukan penelitian hukum ini:

#### **BAB I: Pendahuluan**

Bab ini merupakan bagian awal dari skripsi yang mencakup pengantar yang akan mencakup latar belakang masalah, perumusan pertanyaan penelitian yang akan dijawab, tujuan dari penelitian ini, manfaat penelitian bagi perkembangan ilmu pengetahuan, serta pendekatan metodologi yang digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis data yang relevan.

---

<sup>17</sup> Ibid.

## **BAB II: Tinjauan Pustaka**

Bab ini mencakup analisis mendalam mengenai penggunaan Kecerdasan Buatan (AI) dalam penciptaan karya gambar berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi pengaturan hukum yang ada serta tantangan yang dihadapi dalam penerapan AI dalam konteks hak cipta. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, penelitian ini akan mengevaluasi bagaimana regulasi yang berlaku mengakomodasi karya yang dihasilkan oleh AI dan mengidentifikasi implikasi hukum yang muncul dari penggunaan teknologi ini dalam proses penciptaan karya.

## **BAB III: Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Bab ini merinci hasil penelitian dan menyajikan data-data yang dikumpulkan, yang kemudian menjadi fokus pembahasan mengenai penggunaan Kecerdasan Buatan (AI) dalam penciptaan karya gambar berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta di Indonesia. Penelitian ini akan mengidentifikasi pengaturan yang ada serta kedudukan hukum kepemilikan hak kekayaan intelektual atas karya yang dihasilkan oleh AI, yang merupakan tantangan dalam implementasinya. Penjelasan atas hasil penelitian juga akan dilengkapi dengan tinjauan teori-teori yang relevan, guna memperdalam pemahaman terhadap isu-isu hukum yang dihadapi dalam konteks hak cipta dan teknologi.

## **BAB IV: Penutup**

Bagian ini merupakan bagian dari penutup dan rekomendasi. Penutup mencakup rangkuman dari hasil penelitian yang menjawab pertanyaan yang

telah diajukan peneliti sebelumnya. Selain itu, dalam bagian ini 15 disertakan pula rekomendasi yang dapat dijadikan sebagai langkah perbaikan dari penelitian yang telah dilakukan.

